



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TAHJUDIN BIN BAHARUDIN LAMATOPO
Tempat lahir : Lembata
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 12 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kefas, Kelurahan Oebobo, Kota Kupang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengemudi

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2017 s/d tanggal 31 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2017 s/d tanggal 28 Maret 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan maju sendiri pada persidangan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Setelah membaca berkas perkara ini;
- Setelah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa TAHJUDIN BIN BAHARUDIN LAMATOPO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP. Jo pasal 64 KUHP. sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa TAJUDIN BIN BAHARUDIN LAMATOPO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah dos handphone Samsung JI SM-G318HS/DS Gal V Plus warna ceramic putih;

1 (satu) lembar surat nota pembelian 1 (satu) buah handphone Samsung JI SM-G318HS/DS Gal V Plus warna ceramic putih dari Multi Trading Center (MTC) tanggal 13 Oktober 2016; **Dikembalikan kepada saksi korban yaitu MUHAMAD SYAFIL HASAN S.PDI**

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat pop type Y1GO2N02LO Nomor rangka MH1FSI15FK241050 Nomor mesin JFS1E-1238131 warna putih, Nomor Polisi DH 6664 HIJ;

2. 1 (satu) lembar STNK (surat Tanda Kendaraan Bermotor) sepeda motor Honda beat pop type Y1GO2N02LO Nomor rangka MH1FSI15FK241050 Nomor mesin JFS1E-1238131 warna putih, Nomor Polisi DH 6664 HIJ an. JEMY M.H.PINGAH alamat RT.02 RW 01 Kel.Oetete Kota Kupang;

3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda yang di kunci kontak tersebut terdapat gantungan kunci berwarna kuning bertuliskan Suzuki;

4. 1 (satu) buah helm merk Ink warna silver merah;

dikembalikan kepada JEMY M. H. PINGAH

5. Uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 1 lembar pecahan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada ARDI MUHAMMADING (pengurus Masjid)

6. 1 (satu) batang obeng panjangnya sekitar 24 (dua puluh empat) centi meter;

7. 1 (satu) buah baju kaos berkerak warna putih –hijau les kuning;

8. 1 (satu) buah baju kaos leher bundar warna hitam bertuliskan The There Est se MCMXCVI Cond Iconic Brand;

9. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna abu-abu;

10.1 (satu) buah celana jeans warna biru;

11.1 (satu) buah jaket warna coklat;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.1 (satu) buah jam tangan army quartz dibagian belakang jam tersebut bertuliskan Water Resistant stainless stell back Army Sports; **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan di persidangan yang secara lisan pada pokoknya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan seringan-ringannya hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututan semula dan tanggapan Terdakwa bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa TAJUDIN BIN BAHARUDIN LAMATOPO secara berturut-turut pada bulan Juli 2016, bulan September 2016, tanggal 18 Desember 2016, tanggal 26 Desember 2016 dan tanggal 03 Januari 2017 bertempat di Mesdjid Darul Hijrah BTN Kolhua Kel. Kolhua Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang , mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi ARDI MUHAMMADING (pengrus masjid Darul Hidjrah) dan saksi korban MUHAMMAD SYAFI'I HASAN, S.Pd. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan cara merusak, Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa semula pada bulan Juli 2016 terdakwa mendatangi mesdjid tersebut dengan membawa obeng yang panjangnya sekitar 24 centimeter dengan maksud mengambil uang didalam mesdjid tersebut didalam kotak amal, sesampainya di dalam mesdjid tersebut lalu terdakwa menggunakan obeng yang telah dipersiapkannya tersebut mencungkil kunci / grendel kotal amal hingga terbuka dan rusak selanjutnya terdakwa mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut sejumlah Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan mengambil lagi 1 (satu) buah laptop merk Aser lalu terdakwa membawa uang dan laptop tersebut pergi meninggalkan mesdjid tersebut,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada bulan September 2016 terdakwa kembali mendatangi masjid tersebut dengan membawa obeng yang panjangnya sekitar 24 centimeter dengan maksud mengambil uang didalam mesdjid tersebut didalam kotak amal, sesampainya di dalam masjid tersebut lalu terdakwa menggunakan obeng yang telah dipersiapkannya tersebut mencungkil kunci / grendel kotal amal hingga terbuka dan rusak selanjutnya terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 600.000.-(enam ratus ribu rupiah) yang ada didalam kotak amal tersebut lalu terdakwa membawa uang tersebut pergi meninggalkan masjid tersebut,
- Kemudian pada tanggal 18 Desember 2016 sekitar jam 07.30 wita terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat pop no.pol. DH 6664 HU mendatangi lagi mesdjid tersebut dengan membawa obeng yang panjangnya sekitar 24 centimeter dengan maksud mengambil uang didalam masjid tersebut didalam kotak amal, sesampainya di dalam mesdjid tersebut lalu terdakwa berusaha mencungkil grendel kunci kota amal menggunakan obeng namun kota amal tersebut tidak terbuka lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas milik saksi korban Muhammad Syafi'i, S.Pd. yang tersimpan diatas meja lalu terdakwa membuka tas tersebut dan melihat didalam tas ada satu buah hand phone merk Samsung J1 warna putih lalu terdakwa mengambil hand phone didalam tas selanjutnya keluar dari dalam mesdjid dan pergi meninggalkan mesdjid tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat pop No.Pol. DH 6664 HU,
- Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekitar jam 09.30 Wita terdakwa mendatangi lagi masjid Darul Hijrah BTN Kolhua dengan membawa obeng yang panjangnya sekitar 24 centimeter dengan maksud mengambil uang didalam mesdjid tersebut didalam kotak amal, sesampainya di dalam mesdjid tersebut lalu terdakwa menggunakan obeng yang telah dipersiapkannya tersebut mencungkil kunci / grendel kotal amal hingga terbuka dan rusak selanjutnya terdakwa mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut sejumlah Rp 620.000.-(enam ratus dua puluh ribu rupiah),
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekitar jam 09.30 Wita Terdakwa mendatangi lagi masjid Darul Hijrah BTN Kolhua dengan membawa obeng yang panjangnya sekitar 24 centimeter dengan maksud mengambil uang didalam mesdjid tersebut didalam kotak amal,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di dalam mesdjid tersebut lalu terdakwa menggunakan obeng yang telah dipersiapkannya tersebut mencungkil kunci / grendel kotal amal hingga terbuka dan rusak selanjutnya terdakwa mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut sejumlah Rp 180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah),

selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP. Jo pasal 64 KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa TAJUDIN BIN BAHARUDIN LAMATOPO pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair diatas mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi ARDI MUHAMMADING (pengurus masjid Darul Hidjrah) dan saksi korban MUHAMMAD SYAFII HASAN, SPd dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa semula pada bulan Juli 2016 terdakwa mendatangi mesdjid tersebut dengan membawa obeng yang panjangnya sekitar 24 centimeter dengan maksud mengambil uang didalam mesdjid tersebut didalam kotak amal, sesampainya di dalam mesdjid tersebut lalu terdakwa menggunakan obeng yang telah dipersiapkannya tersebut mencungkil kunci / grendel kotal amal hingga terbuka dan rusak selanjutnya terdakwa mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut sejumlah Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan mengambil lagi 1 (satu) buah laptop merk Aser lalu terdakwa membawa uang dan laptop tersebut pergi meninggalkan mesdjid tersebut;
- Kemudian pada bulan September 2016 terdakwa kembali mendatangi mesdjid tersebut dengan membawa obeng yang panjangnya sekitar 24 centimeter dengan maksud mengambil uang didalam mesdjid tersebut didalam kotak amal, sesampainya di dalam mesdjid tersebut lalu terdakwa menggunakan obeng yang telah dipersiapkannya tersebut mencungkil kunci / grendel kotal amal hingga terbuka dan rusak selanjutnya terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 600.000.- (enam

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang ada didalam kotak amal tersebut lalu terdakwa membawa uang tersebut pergi meninggalkan mesdjid tersebut,

- Kemudian pada tanggal 18 Desember 2016 sekitar jam 07.30 wita terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda beat pop no.pol. DH 6664 HU mendatangi lagi mesdjid tersebut dengan membawa obeng yang panjangnya sekitar 24 centimeter dengan maksud mengambil uang didalam mesdjid tersebut didalam kotak amal, sesampainya di dalam mesdjid tersebut lalu terdakwa berusaha mencungkil grendel kunci kota amal menggunakan obeng namun kota amal tersebut tidak terbuka lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas milik saksi korban Muhammad Syafii, SPd yang tersimpan diatas meja lalu terdakwa membuka tas tersebut dan melihat didalam tas ada satu buah hand phone merk Samsung J1 warna putih lalu terdakwa mengambil hand phone didalam tas selanjutnya keluar dari dalam mesdjid dan pergi meninggalkan mesdjid tersebut dengan menggunakan sepeda motor honda beat pop no.pol. DH 6664 HU,
- Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekitar jam 09.30 wita terdakwa mendatangi lagi mesdjid Darul Hijrah BTN Kolhua dengan membawa obeng yang panjangnya sekitar 24 centimeter dengan maksud mengambil uang didalam mesdjid tersebut didalam kotak amal, sesampainya di dalam mesdjid tersebut lalu terdakwa menggunakan obeng yang telah dipersiapkannya tersebut mencungkil kunci / grendel kotal amal hingga terbuka dan rusak selanjutnya terdakwa mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut sejumlah Rp 620.000.- (enam ratus dua puluh ribu rupiah),
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekitar jam 09.30 wita terdakwa mendatangi lagi mesdjid Darul Hijrah BTN Kolhua dengan membawa obeng yang panjangnya sekitar 24 centimeter dengan maksud mengambil uang didalam mesdjid tersebut didalam kotak amal, sesampainya di dalam mesdjid tersebut lalu terdakwa menggunakan obeng yang telah dipersiapkannya tersebut mencungkil kunci / grendel kotal amal hingga terbuka dan rusak selanjutnya terdakwa mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut sejumlah Rp 180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah),

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1.Saksi **SAKSI MUHAMMAD SYAFI'I HASAN, S.Pd.I alias SYAFI'I**, dengan mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di depan Persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi di Masjid BTN Kolhua;
- Bahwa Kejadiannya pada tanggal 18 Desember 2016, Terdakwa mengambil uang yang berada didalam kotak amal dalam Masjid Darul Hijrah BTN Kolhua, dan pada tanggal 26 Desember 2016 Terdakwa juga melakukan hal yang sama yakni mencuri uang di kotak amal dalam masjid sekitar pukul 09.20 Wita, dan pada tanggal 3 Januari 2017 sekitar pukul 09.30 Wita, sehingga Masjid Darul Hijrah BTN Kolhua mengalami kehilangan uang di kotak amal lagi;
- Bahwa selain mengambil uang di kotak amal dalam masjid beberapa kali, sepengetahuan Saksi, Terdakwa juga ada mengambil handphone;
- Bahwa handphone yang dicuri oleh Terdakwa tersebut itu milik Saksi;
- Bahwa Waktu Terdakwa mengambil uang tersebut belum ketahuan, kejadian tersebut baru Saksi ketahui ketika Saksi melihat di CCTV;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mencuri uang yang berada dalam kotak amal dalam masjid, dan bukan hanya uang saja yang hilang dari kotak amal akan tetapi sering kehilangan barang dan tidak tahu siapa yang mengambil;
- Bahwa kalau barang Saksi yang dicuri oleh Terdakwa itu berupa handphone merk Samsung G-One;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil handphone milik Saksi yang berada dalam tas Saksi;
- Bahwa di halaman masjid ada banyak orang, akan tetapi di dalam Masjid Saksi saja dan sementara sholat waktu itu;
- Bahwa mulanya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil handphone Saksi, ketika saksi lihat di CCTV baru tahu kalau Terdakwa yang mengambilnya, walaupun pada mulanya ketika Saksi melihat di CCTV kurang jelas wajah Terdakwa, akan tetapi akhirnya ketahuan jelas bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2.Saksi ARDI MUHAMMADING alias ARDI

- Bahwa semula kami tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut, tetapi setelah kami melihat lewat CCTV yang berada di masjid barulah kami tahu kalau pelaku pencurian terhadap barang-barang yang sudah beberapa kali hilang, baik itu uang di kotal amal yang berada dalam masjid sampai dengan handphone milik korban, baru kami tahu jelas bahwa pelaku pencurian terhadap barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya karena sewaktu kejadian pencurian, Saksi berada di rumah;
- Bahwa Jarak antara rumah Saksi dengan Masjid sekitar kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa Saksi tahu karena ada berita kehilangan yang di umumkan lewat masjid, dan kami langsung melihat lewat CCTV yang sudah dipasang di Masjid tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang lihat atau saksi yang melihat kejadian tersebut, dan Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut lewat CCTV yang terpasang di masjid tersebut, dan dari situlah baru diketahui dengan jelas siapa pelaku pencurian itu;
- Bahwa semula di Masjid itu tidak ada kamera CCTVnya, akan tetapi karena di Masjid tersebut sering sekali kecurian, maka pihak masjid berinisiatif untuk memasang kamera CCTV demi menjaga keamanan dan kenyamanan umat yang melakukan sholat atau sembahyang di Masjid tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jarang sholat disitu;
- Bahwa benar itu handphone milik korban yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ketika ditanya, handphonenya sudah dijual;
- Bahwa sampai sekarang belum ada permintaan maaf apa-apa dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya di Masjid sering terjadi kehilangan barang yaitu uang yang berada dalam kotak amal yang disimpan di luar masjid itu sudah beberapa kali mengalami kehilangan dan kami tidak tahu siapa yang mengambilnya, dan itu dalam tahun 2016;
- Bahwa Kotak amal tersebut diletakkan di bagian luar dari Masjid dan berada pada ruangan tersendiri;
- Bahwa dalam tahun 2016, pada bulan Desember setelah Natal, sudah 3 (tiga) kali pihak Masjid kehilangan uang yang berada dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa waktu itu di Masjid belum dipasang kamera CCTV, setelah kejadian tersebut, karena kami dari pihak Masjid merasa tidak nyaman lagi atas beberapa kali mengalami kehilangan uang, baru dipasang CCTV karena ingin tahu siapa pelaku yang sebenarnya ;
- Bahwa ketika pertama kali pemasangan kamera CCTVnya, gambar wajah orang kurang jelas, masih samar-samar atau kabur terlihat, setelah kami sudah memperbaiki yang kedua kalinya baru kelihatan bagus dan jelas wajah pelakunya;
- Bahwa kejadian terakhir kalinya pada tanggal 3 Januari 2017, dimana pencurinya beraksi lagi, dan ini merupakan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa yang keempat kalinya;
- Bahwa kejadian yang 3 (tiga) kalinya dilakukan oleh Terdakwa pada pagi hari, dan kejadian yang keempat ini dilakukan pada sore hari, dan waktu itu Terdakwa pura-pura ikut sholat;
- Bahwa setelah melihat CCTV, lalu kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan sewaktu Terdakwa kami geledah, kami temukan ada uang di laci motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi RENNY MAHENDRA BALLO alias LENNY,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam Persidangan ini sehubungan dengan masalah penjualan handphone yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah datang kepada Saksi dan minta tolong Saksi untuk menjual handphone;
- Bahwa Saksi tidak tahu itu milik Terdakwa atau bukan, akan tetapi Terdakwa hanya minta tolong Saksi untuk menjualnya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berteman biasa dan baru 4 (empat) bulan berteman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita apa-apa kepada Saksi, hanya minta tolong jual itu handphone saja dan Terdakwa juga ada pinjam uang pada Saksi sehari sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa datang ke Saksi dan menawarkan untuk menjual handphone itu pada tanggal 4 Januari 2017 siang;
- Bahwa Saksi lihat handphone tersebut merk Samsung G-One warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak langsung menjual ke orang handphone tersebut, akan tetapi Saksi memposting di BABE/media sosial facebook (jual beli barang bekas) tanggal 4 Januari 2017;
- Bahwa handphone tersebut dibeli oleh seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal siapa namanya , akan tetapi laki – laki tersebut ingin membeli handphone yang Saksi postingkan tersebut;
- Bahwa Handphone itu terjual dengan harga 500 ribu rupiah;
- Bahwa uang hasil jual handphone itu Saksi langsung serahkan ke Terdakwa karena dia bilang dia ada butuh uang;

Menimbang,bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang,bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mencuri di Masjid tersebut sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa selain mencuri di masjid, Terdakwa juga pernah mencuri di tempat lain;
- Bahwa kotak amal yang uangnya Saksi ambil/curi tersebut sebanyak 4 (empat) kotak kecil-kecil;
- Bahwa kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci, jadi Terdakwa mengambilnya dengan cara mencongkel kuncinya dengan menggunakan obeng;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa mengambil uang di kotak amal, Terdakwa juga mencuri handphone milik bapak Muhamad Syafii Hasan/korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil laptop;
- Bahwa Terdakwa mengambil terdakwa mencuri didalam MASJID DARUL HIJRAH BTN KOLHUA pada tanggal 18 desember 2016 jam 07.30 wita pagi hari terdakwa mengambil hp jenis Samsung J1 didalam tas milik saksi korban MUHAMAD SYAFIL HASAN, S.Pd.I saat itu ditarus diatas lantai sudut masjid dibagian dalam dengan cara terdakwa membuka tas lalu terdakwa mengambil handphone dan langsung jalan dan membawa pergi handphone tersebut, selanjutnya pada hari senin tanggal 26 desember 2016 ditempat yang sama sekitar jam 09.30 wita terdakwa masuk lagi kedalam masjid dan mengambil uang dalam korak amal sebesar Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah),- dengan cara terdakwa membongkar kotak amal menggunakan obeng yang terdakwa bawa dari rumah lalu terdakwa mencungkil sampai grendel terbuka dan rusak lalu terdakwa mengambil uang yang berada dalam kotak amal lalu terdakwa pergi meninggalkan masjid dengan membawa uang tersebut., pada hari selasa tanggal 03 januari 2017 sekitar jam 09.30 wita terdakwa datang lagi kedalam masjid lalu terdakwa mencungkil kotak amal dengan menggunakan obeng lalu setelah kotak amat terbuka terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah),- yang berada didalam kotak amal kemudian terdakwa pergi meninggalkan masjid dengan membawa uang tersebut.,
- Bahwa sebelumnya pada bulan Juli 2016 Terdakwa mencuri uang di Masjid sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu pada bulan September 2016 Terdakwa mencuri uang juga di Masjid sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan pada bulan Nopember 2016 Terdakwa mencuri uang di masjid sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga pernah mencuri di masjid di Tenau;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil pickup;
- Bahwa Terdakwa sudah punya isteri;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilukukannya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2016 jam 07.30 terdakwa pergi ke MASJID DARUL HUJRAH BTN KOLHUA dan mengambil hp jenis Samsung J1 didalam tas milik saksi korban MUHAMAD SYAFIL HASAN, S.Pd.I saat itu ditaru diatas lantai sudut masjid dibagian dalam dengan cara terdakwa membuka tas lalu terdakwa mengambil handphone dan langsung jalan dan membawa pergi handphone tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengambil didalam MASJID DARUL HUJRAH BTN KOLHUA pada tanggal 18 desember 2016 jam 07.30 wita pagi hari terdakwa mengambil hp jenis Samsung J1 didalam tas milik saksi korban MUHAMAD SYAFIL HASAN, S.Pd.I saat itu ditarus diatas lantai sudut masjid dibagian dalam dengan cara terdakwa membuka tas lalu terdakwa mengambil handphone dan langsung jalan dan membawa pergi handphone tersebut., selanjutnya pada hari senin tanggal 26 desember 2016 ditempat yang sama sekitar jam 09.30 wita terdakwa masuk lagi kedalam masjid dan mengambil uang dalam korak amal sebesar Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah),- dengan cara terdakwa membongkar kotak amal menggunakan obeng yang terdawa bawa dari rumah lalu terdakwa mencungkil sampai grendel terbuka dan rusak lalu terdakwa mengambil uang yang berada dalam kotak amal lalu terdakwa pergi meninggalkan masjid dengan membawa uang tersebut., pada hari selasa tanggal 03 januari 2017 sekitar jam 09.30 wita terdakwa datang lagi kedalam masjid lalu terdakwa mencungkil kotak amal dengan menggunakan obeng lalu setelah kotak amat terbuka terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah),- yang berada didalam kotak amal kemudian terdakwa pergi meninggalkan masjid dengan membawa uang tersebut.,
- Bahwa benar sebelumnya pada bulan Juli 2016 Terdakwa mencuri uang di Masjid sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu pada bulan September 2016 Terdakwa mencuri uang juga di Masjid sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan pada bulan Nopember 2016 Terdakwa mencuri uang di masjid sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan subsidiaritas, dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5, KUHP Jo pasal 64 KUHP, dan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 362, KUHP Jo pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis hakim akan menguraikan Dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi atau sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5, KUHP Jo pasal 64 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;
6. Jika antara beberapa perbuatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (naturlijke personen) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan orang bernama TAHJUDIN BIN BAHARUDIN LAMATOPO setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Desember 2016 jam 07.30 terdakwa pergi ke MASJID DARUL HIJRAH BTN KOLHUA dan mengambil hp jenis Samsung J1 didalam tas milik saksi korban MUHAMAD SYAFIL HASAN, S.Pd.I saat itu ditaru diatas lantai sudut masjid dibagian dalam dengan cara terdakwa membuka tas lalu terdakwa mengambil handphone dan langsung jalan dan membawa pergi handphone tersebut;

- Bahwa benar terdakwa mengambil didalam MASJID DARUL HIJRAH BTN KOLHUA pada tanggal 18 desember 2016 jam 07.30 wita pagi hari terdakwa mengambil hp jenis Samsung J1 didalam tas milik saksi korban MUHAMAD SYAFIL HASAN, S.Pd.I saat itu ditarus diatas lantai sudut masjid dibagian dalam dengan cara terdakwa membuka tas lalu terdakwa mengambil handphone dan langsung jalan dan membawa pergi handphone tersebut., selanjutnya pada hari senin tanggal 26 desember 2016 ditempat yang sama sekitar jam 09.30 wita terdakwa masuk lagi kedalam masjid dan mengambil uang dalam korak amal sebesar Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah),- dengan cara terdakwa membongkar kotak amal menggunakan obeng yang terdawa bawa dari rumah lalu terdakwa mencungkil sampai grendel terbuka dan rusak lalu terdakwa mengambil uang yang berada dalam kotak amal lalu terdakwa pergi meninggalkan masjid dengan membawa uang tersebut., pada hari selasa tanggal 03 januari 2017 sekitar jam 09.30 wita terdakwa datang lagi kedalam masjid lalu terdakwa mencungkil kotak amal dengan menggunakan obeng lalu setelah kotak amat terbuka terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah),- yang berada didalam kotak amal kemudian terdakwa pergi meninggalkan masjid dengan membawa uang tersebut.,
- Bahwa benar sebelumnya pada bulan Juli 2016 Terdakwa mencuri uang di Masjid sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu pada bulan September 2016 Terdakwa mencuri uang juga di Masjid sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan pada bulan Nopember 2016 Terdakwa mencuri uang di masjid sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa satu buah hand phone merk Samsung J1 warna putih tersebut bukan merupakan milik terdakwa tetapi milik orang lain yaitu saksi korban MUHAMAD SYAFIL HASAN S.Pd.I, dan uang masing-masing sebesar Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah),- Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah),- Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah),- dan uang sebesar Rp. 170.000 (seratu tujuh puluh ribu rupiah) adalah milik mesjid Darul Hidjrah BTN Kolhua ;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi yang memberikan keterangan dipersidangan, benar saksi korban tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil satu buah hand phone merk Samsung J1 warna putih dan uang yang masing-masing sebesar Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah),- Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah),- Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah),- dan uang sebesar Rp. 170.000 (seratu tujuh puluh ribu rupiah) adalah milik mesjid Darul Hidjrah BTN Kolhua tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, benar terdakwa tidak ada meminta ijin dan mendapatkan ijin dari saksi korban dan pengurus masjid Darul Hidjrah BTN Kolhua untuk mengambil satu buah hand phone merk Samsung J1 warna putih dan uang milik masjid Darul Hidjrah BTN Kolhua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum telah terpenuhi secara sah menyakinkan menurut hukum ;

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2016 jam 07.30 terdakwa pergi ke MASJID DARUL HIJRAH BTN KOLHUA dan mengambil hp jenis Samsung J1 didalam tas milik saksi korban MUHAMAD SYAFIL HASAN, S.Pd.I saat itu

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaruh diatas lantai sudut masjid dibagian dalam dengan cara terdakwa membuka tas lalu terdakwa mengambil handphone dan langsung jalan dan membawa pergi handphone tersebut;

- Bahwa benar terdakwa mengambil didalam MASJID DARUL HJRAH BTN KOLHUA pada tanggal 18 desember 2016 jam 07.30 wita pagi hari terdakwa mengambil hp jenis Samsung J1 didalam tas milik saksi korban MUHAMAD SYAFIL HASAN, S.Pd.I saat itu ditaruh diatas lantai sudut masjid dibagian dalam dengan cara terdakwa membuka tas lalu terdakwa mengambil handphone dan langsung jalan dan membawa pergi handphone tersebut., selanjutnya pada hari senin tanggal 26 desember 2016 ditempat yang sama sekitar jam 09.30 wita terdakwa masuk lagi kedalam masjid dan mengambil uang dalam korak amal sebesar Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah),- dengan cara terdakwa membongkar kotak amal menggunakan obeng yang terdakwa bawa dari rumah lalu terdakwa mencungkil sampai grendel terbuka dan rusak lalu terdakwa mengambil uang yang berada dalam kotak amal lalu terdakwa pergi meninggalkan masjid dengan membawa uang tersebut., pada hari selasa tanggal 03 januari 2017 sekitar jam 09.30 wita terdakwa datang lagi kedalam masjid lalu terdakwa mencungkil kotak amal dengan menggunakan obeng lalu setelah kotak amat terbuka terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah),- yang berada didalam kotak amal kemudian terdakwa pergi meninggalkan masjid dengan membawa uang tersebut.,
- Bahwa benar sebelumnya pada bulan Juli 2016 Terdakwa mencuri uang di Masjid sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu pada bulan September 2016 Terdakwa mencuri uang juga di Masjid sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan pada bulan Nopember 2016 Terdakwa mencuri uang di masjid sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian diatas, unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.6. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, benar terdakwa melakukan pencurian secara berturut-turut di MASJID DARUL HIJRAH BTN KOLHUA **yang Pertama** pada tanggal 18 desember 2016 jam 07.30 wita, **kejadian kedua** pada hari senin tanggal 26 desember 2016 pada pagi hari dan **kejadian ketiga** pada tanggal 03 januari 2017 sekitar jam 09.30 wita pada pagi hari juga.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, unsur Perbuatan Berlanjut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) butir K KUHAP, maka harus ditetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5, KUHP Jo pasal 64 KUHP KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **terdakwa TAJUDIN BIN BAHARUDIN LAMATOPO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN SECARA BERLANJUT**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (Satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa; 1 (satu) buah dos handphone Samsung JI SM-G318HS/DS Gal V Plus warna ceramic putih;

1 (satu) lembar surat nota pembelian 1 (satu) buah handphone Samsung JI SM-G318HS/DS Gal V Plus warna ceramic putih dari Multi Trading Center (MTC) tanggal 13 Oktober 2016; **Dikembalikan kepada saksi korban yaitu MUHAMAD SYAFIL HASAN S.PDI**

1 (satu) unit sepeda motor Honda beat pop type Y1GO2N02LO Nomor rangka MH1FSI15FK241050 Nomor mesin JFS1E-1238131 warna putih, Nomor Polisi DH 6664 HIJ;

1 (satu) lembar STNK (surat Tanda Kendaraan Bermotor) sepeda motor Honda beat pop type Y1GO2N02LO Nomor rangka MH1FSI15FK241050 Nomor mesin JFS1E-1238131 warna putih, Nomor Polisi DH 6664 HIJ an. JEMY M.H.PINGAH alamat RT.02 RW 01 Kel.Oetete Kota Kupang;

1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda yang di kunci kontak tersebut terdapat gantungan kunci berwarna kuning bertuliskan Suzuki;

1 (satu) buah helm merk Ink warna silver merah;

dikembalikan kepada JEMY M. H. PINGAH

Uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 1 lembar pecahan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada ARDI MUHAMMADING (pengurus Masjid)

1 (satu) batang obeng panjangnya sekitar 24 (dua puluh empat) centi meter;

1 (satu) buah baju kaos berkerak warna putih –hijau les kuning;

1 (satu) buah baju kaos leher bundar warna hitam bertuliskan The There Est se MCMXCVI Cond Iconic Brand;

1 (satu) buah celana pendek jeans warna abu-abu;

1 (satu) buah celana jeans warna biru;

1 (satu) buah jaket warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah jam tangan army quartz dibagian belakang
jam tersebut bertuliskan Water Resistant stainless stell
back Army Sports; **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp
2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, pada hari KAMIS, tanggal 18 Mei 2017, oleh
A.A.MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH.MH. selaku Hakim Ketua,
THEODORA USFUNAN, SH. dan JEMMY TANJUNG UTAMA, SH. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh HELENA E. DIAZ,SH. Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh FRINCE W. AMNIFU, SH.
Penuntut Umum dan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,
t.t.d.

THEODORA USFUNAN, SH.
SH.MH.

Hakim Ketua,
t.t.d.

A.A.MADE ARIPATHI NAWAKSARA,

t.t.d.

JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.

Panitera Pengganti
t.t.d.

HELENA E. DIAZ, SH.

Untuk turunan resmi:

PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG KELAS 1A,

SULAIMAN MUSU, SH.

NIP. 19580808 198103 1 003